



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUHAMMAD FIKI BAGAS SETYAWAN Bin MARGONO;**
- 2 Tempat lahir : Nganjuk;
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 tahun/18 September 2005;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Koripan RT 03 RW 03 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Dasi, S.H., Siti Maisaroh, S.H., R.Rr. Dewi Kartika S, S.H., Danu Tri Atmojo, S.H., M. Choirul Anwar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH Perkumpulan Lawyer Magetan (PLM) yang beralamat kantor di Jalan Raya Bandarsari Blok E1 Nomor 12 RT 003 RW 004 Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt, tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD FIKI BAGAS SETYAWAN Bin MARGONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FIKI BAGAS SETYAWAN Bin MARGONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar fotokopi kartu keluarga nomor
 - 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran nomor;**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru muda,
 - 1 (satu) buah bra warna putih,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih,
 - 1 (satu) satu buah celana short warna hitam dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol AG 2321 VBS Noka MH1JM9126NK036567 Nosin JM91E2036473;**Dikembalikan kepada anak korban.**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol 5221 BB Noka MH35D9204BJ417330 Nosin : 5D91417420;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar diipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah sprei warna putih,
- 1 (satu) buah selimut motif totol macan.

Dikembalikan kepada Saksi 2 (selaku penjaga Hotel Nusa Indah);

5. Membebani terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan saat ini Terdakwa berada jauh dari orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan maupun permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-46/MGTAN/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FIKI BAGAS SETYAWAN Bin MARGONO** pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Nusa Indah yang terletak di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak Korban (yang masih berumur 14 tahun lahir pada tanggal 26 Januari 2010 dari Ibu sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor tanggal 04 Februari 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) bersama dengan terdakwa, anak saksi 1 dan anak saksi 2 ngopi di rumah terdakwa, yang mana antara Terdakwa dengan anak korban sudah kenal sejak sekitar tahun 2023 melalui Instagram setelah itu anak saksi 1 mempunyai ide untuk pergi ke Sarangan dengan anak korban dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban sedangkan anak saksi 1 berboncengan dengan anak saksi 2;
- Bahwa sekira jam 01.00 Wib sampai di telaga Sarangan dan nongkrong juga foto-foto, kemudian anak saksi 1 mempunyai ide untuk pergi ke penginapan di sarangan karena cuaca sangat dingin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera naik ke atas sepeda motor dan menuju ke sebuah penginapan di telaga sarangan, setelah berada di penginapan Hotel Nusa Indah. Sesampainya di penginapan, anak saksi 1 menuju ke kasir untuk memesan kamar namun anak saksi tidak membawa uang untuk membayar penginapan, kemudian anak saksi 1 meminta uang kepada anak korban yang awalnya anak korban menolak namun anak saksi 1 terus menyuruh untuk memberikan uang dengan alasan cuaca sangat dingin;
- Bahwa selanjutnya anak korban bersama dengan anak saksi 1, anak saksi 2 dan terdakwa masuk ke dalam kamar yang terletak di lantai bawah atau lantai satu, terdakwa dan anak saksi 2 rebahan diatas kasur, anak saksi 1 duduk diatas sofa. Kemudian anak korban mandi, setelah selesai mandi anak korban yang mengenakan tanktop dan akan memakai kaos yang diletakkan diatas rak baju didepan kamar mandi, namun terdakwa mengatakan untuk tidak memakai kaos dan menyuruh anak korban untuk cepat tidur, setelah itu anak korban rebahan diatas kasur bersama dengan terdakwa yang kemudian merayu anak korban dengan berbisik di telinga anak korban dengan mengatakan : “we kok ayu men (kamu kok cantik sekali)” yang selanjutnyan meraba-raba payudara anak korban dari luar tanktop kemudian anak saksi menutup tubuhnya dengan selimut, setelah anak saksi 1, anak saksi 2 menyusul tiduran diatas kasur dengan posisi



terdakwa berada pada paling kiri kasur, anak korban berada di sebelah kanan terdakwa dan secara bersamaan terdakwa, anak saksi 1, anak saksi 2 meraba-raba payudara anak korban sambil menonton TV diatas kasur mengobrol dan curhat Terdakwa meraba-raba payudara anak saksi dan menciumi payudara anak saksi dan kemudian melepas baju yang dipakai anak saksi hingga telanjang bulat dengan posisi anak saksi berada dibawah dan terdakwa berada diatas, melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut anak korban;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut diatas terdakwa merayu anak korban dengan berbisik di telinga anak korban dengan mengatakan :
"we kok ayu men (kamu kok cantik sekali);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban, sebagaimana Visum et Repertum Nomor tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PURNAMAWATI, Sp.OG, Dokter pada RSUD "dr. SAYIDIMAN" MAGETAN dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan :

1. **Anamnesa (Pemeriksaan dengan wawancara)** : Datang seorang perempuan umur empat belas tahun tujuh bulan, ke Rumah Sakit Umum daerah Dokter Sayidiman Magetan, diantar oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan visum et repertum yang diduga telah mengalami persetubuhan terhadap anak.
2. **Pemeriksaan Fisik** :
 - Kepala : Tidak terdapat kelainan.
 - Leher : Tidak terdapat kelainan.
 - Dada : Tidak terdapat kelainan.
 - Abdomen : Tidak terdapat kelainan.
 - Anggota Gerak :
3. **Status Ginekologi (Inspeksi)** : Tidak terdapat kelainan.
 - Rahim : Tidak terdapat kelainan.
 - Organ sekitar rahim : - Tampak luka lecet kemerahan pada
 - Alat Kelamin pangkal paha dalam bagian kiri



ukuran enam kali dua sentimeter.

- Tampak luka lecet kemerahan pada pangkal paha dalam bagian kanan ukuran enam kali tiga sentimeter.
- Tampak cairan keputihan pada kulit antara vagina sampai dengan anus.
- Tampak luka lecet pada kulit antara vagina sampai dengan anus ukuran satu sentimeter.
- Tampak robekan baru pada selaput dara

: arah jam tiga, lima, enam, tujuh,

- Pemeriksaan sekret : sembilan.

vagina

Tidak ditemukan sperma.

- Pemeriksaan Negatif
planotes

- **Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia empat belas tahun tujuh bulan dengan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, enam, tujuh, sembilan. Pada pemeriksaan sekret vagina tidak ditemukan sperma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD FIKI BAGAS SETYAWAN Bin MARGONO** pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Nusa Indah yang terletak di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anak korban (yang masih berumur 14 tahun lahir pada tanggal 26 Januari 2010 dari Ibu sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor tanggal 04 Februari 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) bersama dengan terdakwa, anak saksi 1 dan anak saksi 2 ngopi dirumah terdakwa, yang mana antara Terdakwa dengan anak korban sudah kenal sejak sekitar tahun 2023 melalui Instagram setelah itu anak saksi 1 mempunyai ide untuk pergi ke Sarangan dengan anak korban dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban sedangkan anak saksi 1 berboncengan dengan anak saksi 2;
- Bahwa sekira jam 01.00 Wib sampai di telaga sarangan dan nongkrong juga foto-foto, kemudian anak saksi 1 mempunyai ide untuk pergi ke penginapan di sarangan karena cuaca sangat dingin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera naik ke atas sepeda motor dan menuju ke sebuah penginapan di telaga sarangan, setelah berada di penginapan Hotel Nusa Indah. Sesampainya di penginapan, anak saksi 1 menuju ke kasir untuk memesan kamar namun anak saksi tidak membawa uang untuk membayar penginapan, kemudian anak saksi 1 meminta uang kepada anak korban yang awalnya anak korban menolak namun anak saksi 1 terus menyuruh untuk memberikan uang dengan alasan cuaca sangat dingin;
- Bahwa selanjutnya anak korban bersama dengan anak saksi 1, anak saksi 2 dan terdakwa masuk ke dalam kamar yang terletak di lantai bawah atau lantai satu, terdakwa dan anak saksi 2 rebahan diatas kasur, anak saksi 1 duduk diatas sofa. Kemudian anak korban mandi, setelah selesai mandi anak korban yang mengenakan tanktop dan akan memakai kaos yang diletakkan diatas rak baju didepan kamar mandi, namun terdakwa mengatakan untuk tidak memakai kaos dan menyuruh anak korban untuk cepat tidur, oleh karena anak korban merasa sendiri sedangkan terdakwa bersama dengan saksi 1, anak saksi 2 sehingga anak korban mau mengikuti perintah dan keinginan terdakwa, setelah itu anak korban rebahan diatas kasur bersama dengan terdakwa yang selanjutnyan meraba-raba payudara anak korban dari luar tanktop kemudian anak saksi menutup tubuhnya dengan selimut, setelah anak saksi 1, anak saksi 2 menyusul tiduran diatas kasur dengan posisi terdakwa berada pada paling kiri kasur, anak korban berada di sebelah kanan terdakwa dan secara bersamaan terdakwa, anak saksi 1, anak saksi 2 meraba-raba payudara anak korban sambil menonton

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV diatas kasur mengobrol dan curhat Terdakwa meraba-raba payudara anak saksi dan menciumi payudara anak saksi dan kemudian melepas baju yang dipakai anak saksi hingga telanjang bulat dengan posisi anak saksi berada dibawah dan terdakwa berada diatas, melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban, sebagaimana Visum et Repertum Nomor tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PURNAMAWATI, Sp. OG, Dokter pada RSUD "dr. SAYIDIMAN" MAGETAN dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan :

1. **Anamnesa** : Datang seorang perempuan umur empat belas tahun tujuh bulan, ke Rumah Sakit Umum daerah Dokter Sayidiman Magetan, diantar oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan visum et repertum yang diduga telah mengalami persetubuhan terhadap anak.
(Pemeriksaan dengan wawancara)
2. **Pemeriksaan Fisik** :
 - Kepala : Tidak terdapat kelainan.
 - Leher : Tidak terdapat kelainan.
 - Dada : Tidak terdapat kelainan.
 - Abdomen : Tidak terdapat kelainan.
 - Anggota Gerak :
3. **Status Ginekologi** :
(Inspeksi) : Tidak terdapat kelainan.
 - Rahim : Tidak terdapat kelainan.
 - Organ sekitar rahim : - Tampak luka lecet kemerahan pada pangkal paha dalam bagian kiri ukuran enam kali dua sentimeter.
 - Alat Kelamin : - Tampak luka lecet kemerahan pada pangkal paha dalam bagian kanan ukuran enam kali tiga sentimeter.
 - Tampak cairan keputihan pada kulit antara vagina sampai dengan anus.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada kulit antara vagina sampai dengan anus ukuran satu sentimeter.
- Tampak robekan baru pada selaput dara : arah jam tiga, lima, enam, tujuh, sembilan.
- Pemeriksaan sekret : sembilan.
- Pemeriksaan vagina : Tidak ditemukan sperma.
- Pemeriksaan planotes : Negatif

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia empat belas tahun tujuh bulan dengan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, enam, tujuh, sembilan. Pada pemeriksaan sekret vagina tidak ditemukan sperma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak 2;
- Bahwa Anak Korban sering menjalin komunikasi dengan Terdakwa, namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 8;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 Anak Saksi 1 menghubungi Anak Korban untuk bertemu di tempat kopi daerah Prambon (Nganjuk) dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 namun sebelum sampai di tempat kopi, ketiganya janji untuk bertemu di lampu merah, saat itu Anak Korban mengendarai sepeda motor sendiri, kemudian ketiganya berangkat menuju Prambon dan kemudian Anak Saksi 1 mengajak ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berbincang-berbincang dan meminum kopi di rumah Terdakwa. Setelah itu, Anak Saksi 1 mempunyai ide untuk pergi ke Sarangan Magetan, kemudian sekira jam 22.00 WIB Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menuju ke Sarangan dengan Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Beat warna biru milik Anak Korban dan Anak Saksi 1 berboncengan dengan Anak Saksi 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik Anak Saksi 1;

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tiba di Telaga Sarangan Magetan, kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan kedua Anak Saksi berkumpul bersama di sekitar Telaga Sarangan dan foto bersama, kemudian Anak Saksi 1 mempunyai ide untuk pergi ke penginapan di Sarangan karena cuaca sangat dingin;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera naik ke atas sepeda motor dan menuju ke sebuah penginapan di Telaga Sarangan, sesampainya di penginapan Hotel Nusa Indah, Anak Saksi 1 menuju ke kasir untuk memesan kamar namun hanya Anak Korban yang membawa uang sedangkan kedua Anak Saksi dan Terdakwa tidak membawa uang untuk membayar penginapan, kemudian Anak Saksi 1 meminta uang kepada Anak Korban yang awalnya Anak Korban menolak namun Anak Saksi 1 terus menyuruh untuk memberikan uang dengan alasan cuaca sangat dingin dan dibilang hanya sebentar saja berada di penginapan agar tidak dingin;
- Bahwa kemudian Anak Korban, Terdakwa dan kedua Anak Saksi menuju resepsionis bersama dan menuju ke kamar, kemudian pada saat Anak Korban, Terdakwa dan kedua Anak Saksi berada di dalam kamar, awalnya di antara Terdakwa dan kedua Anak Saksi ada yang membuat kopi, berbaring di atas kasur dan menonton TV, sedangkan Anak Korban menuju ke kamar mandi, setelah selesai mandi, Anak Korban keluar kamar mandi dengan memakai tanktop, setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur bersama dengan Terdakwa, kemudian saat rebahan di atas kasur Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menyusul berbaring di atas kasur dengan posisi Terdakwa berada pada paling kiri kasur, Anak Korban di sebelah kanan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Anak Saksi 1 berada di sebelah kanan Anak Korban dan Anak Saksi 2 di sebelah kanan Anak Saksi 1;

- Bahwa pada saat Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berbaring di atas Kasur, Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 secara bergantian meraba-raba payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berbincang-bincang dan cerita sambil menonton TV diatas kasur, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan menciumi payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas baju yang dipakai Anak Korban hingga telanjang bulat dan pada saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi 1 duduk di pinggir kasur dan Anak Saksi 2 berbaring di sebelah kiri Anak Korban, selanjutnya dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban, setelah itu, Terdakwa mengusap sperma dengan menggunakan baju miliknya;
- Bahwa selanjutnya. Anak Saksi 1 yang sudah dalam keadaan telanjang langsung memainkan Payudara Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa sedang memakai celananya dan duduk di pinggir kasur dan Anak Saksi 2 duduk diatas sofa, tidak lama kemudian dengan posisi Anak Korban berada dibawah dan Anak Saksi 1 berada diatas, Anak Saksi 1 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur, Anak Saksi 1 melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban, setelah itu, Anak Saksi 1 mengusap sperma dengan menggunakan baju miliknya;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa melepas celana yang dipakainya kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan pada saat itu Anak Saksi 1 sedang memakai celana dan masuk ke kamar mandi, sedangkan Anak Saksi 2 masih duduk diatas sofa, setelah itu dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban untuk yang kedua kalinya dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



mundur terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi 1 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban untuk yang kedua kalinya dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur Anak Saksi 1 melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Anak Korban, Terdakwa dan kedua Anak Saksi tersebut kembali pulang ke Nganjuk dengan Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dan di tengah jalan Anak Korban bergantian berboncengan dengan Anak Saksi 1 karena Terdakwa mengantuk, namun sempat berhenti makan di daerah Madiun dan tiba di Nganjuk sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban dengan berbisik di telinga Anak Korban dengan kata-kata "*we kok ayu men* (kamu kok cantik cantik sekali";
- Bahwa yang membayar uang sewa di Hotel Nusa Indah adalah Anak Korban sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira jam 13.00 WIB Anak Korban ditanyai oleh Saksi 1 yang merupakan wali Anak Korban (nenek) alasan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 tidak pulang ke rumah, kemudian Anak Korban bercerita kepada neneknya bahwa Terdakwa, Anak Saksi 1 telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi 2 telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan karena neneknya merasa tidak terima kemudian mencari keberadaan Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dan setelah bertemu neneknya membawa Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 kepada pihak kepolisian yang telah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah selimut motif macan yang ditunjukkan di persidangan merupakan selimut milik Hotel Nusa Indah di Sarangan yang pada saat itu digunakan oleh Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pada saat menyewa kamar;
- Bahwa pada saat perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban takut untuk berteriak karena takut apabila diancam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sempat mengatakan agar jangan menyampaikan kejadian tersebut kepada siapa-siapa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, Anak Korban merasa malu dan merasa lebih pendiam;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang terdapat di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Anak Korban yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada siapa-siapa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan wali (nenek) dari Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Hotel Nusa Indah yang terletak di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban yang tidak pulang ke rumah semalaman, sehingga Saksi mencari ke rumah Fika dan dari situ Saksi mengetahui bahwasanya Anak Korban pergi dengan teman-temannya yang berada di Prambon ke Sarangan yang mana awalnya Fika juga diajak namun menolaknya, kemudian Saksi menelepon Ibu Kandung Anak Korban dan menyampaikan bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah dan Saksi mengatakan bahwa Anak Korban pergi ke Sarangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi menghubungi Ibu Kandung Anak Korban dan meminta tolong untuk mencari informasi keberadaan Anak Korban, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Ibu Kandung Anak Korban menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa Anak Korban sudah pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Saksi langsung menuju ke rumah Anak Korban dan saat itu Saksi menanyakan alasan Anak Korban tidak pulang dan dijawab oleh Anak Korban kalau Anak Korban pergi ke Sarangan bersama dengan Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dan di Sarangan tersebut, Anak Korban disetubuhi dan dikeloni oleh Terdakwa dan Anak Saksi 1;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak Saksi 1, namun tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa dan ternyata Anak Saksi 1 berada di rumah Terdakwa, mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menanyai Terdakwa dan Anak Saksi 1 tentang cerita Anak Korban dan ternyata benar Terdakwa dan Anak Saksi 1 mengakui bahwa telah melakukan persetuban terhadap Anak Korban, kemudian Saksi mengajak Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 1 pergi ke rumah Anak Saksi 2 dan sesampainya di rumah Anak Saksi 2, Saksi menjelaskan kepada orang tua Anak Saksi 2 tentang perbuatan yang telah dialami Anak Korban, selanjutnya, Saksi mengajak Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa Saksi tidak terima dengan kejadian tersebut sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan, Anak Korban melakukan perlawanan kemudian Terdakwa membungkam mulut ketika akan berteriak dan memegang tangan Anak Korban;
 - Bahwa pada saat Anak Korban akan keluar rumah meminta izin kepada Saksi, namun Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban pergi bersama Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 ke Sarangan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saat persetubuhan dilakukan, tangan Anak Korban dipegang dan disuruh diam;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi lebih pendiam dari biasanya dan suka melamun;
 - Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 8;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terdapat di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban pada saat mengikuti pengajian di wilayah Prambon Nganjuk, kemudian saling bertukar nomor WhatsApp;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB di sebuah Hotel Nusa Indah yang beralamat di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat mengikuti sebuah klub seni jaranan yang bernama Luren Budaya pada sekira pertengahan bulan Agustus 2024, sedangkan Anak Saksi 2 adalah teman tongkrongan Anak Saksi yang sudah dikenal sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024, Anak Saksi mengajak Anak Korban melalui WhatsApp untuk pergi meminum kopi dan Anak Korban menerima ajakan tersebut dan menyuruh Anak Saksi menunggu di Simpang 4 Guyangan Nganjuk, kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 2 menuju ke Simpang 4 Guyangan untuk menemui Anak Korban dan setelah bertemu, Anak Saksi bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi 2 menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, setelah tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB kemudian Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Saksi 2 berbincang-bincang hingga sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 2 untuk ke Sarangan untuk pindah tempat minum kopi dan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 2 menjawab terserah;
- Bahwa kemudian Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru milik Anak Korban dan Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam milik paman Anak Saksi;
- Bahwa setelah tiba di Sarangan pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB kemudian Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Saksi 2 berkeliling di Telaga Sarangan untuk mengambil beberapa foto;
- Bahwa kemudian Anak Saksi yang mengajak Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 2 untuk mencari penginapan dengan tujuan untuk beristirahat karena cuaca sangat dingin, yang mana awalnya Anak Korban menolak dengan mengatakan "nggak usah duitku nipis", kemudian Anak Saksi 2 dan Terdakwa mengatakan tidak apa-apa menginap saja karena di sini dingin, kemudian Anak Korban menjawab "manut", lalu Anak Saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari penginapan lewat aplikasi Facebook dan memesan 1 (satu) kamar di hotel melalui pesan WhatsApp dan meminta akun Facebook tersebut serta sharelock lokasi hotel tersebut dan hotel yang disewa tersebut adalah Hotel Nusa Indah;

- Bahwa Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Saksi 2 mendapat kamar Nomor 05 C yang berada di lantai bawah;
- Bahwa Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Saksi 2 tiba di Hotel Nusa Indah sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Anak Saksi langsung memarkir sepeda motornya di dalam hotel tersebut, lalu masuk ke ruang resepsionis untuk membayar sewa kamar sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Anak Korban karena baik Anak Saksi maupun Terdakwa dan Anak Saksi 2 tidak ada yang membawa uang, sedangkan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi Rhomadhoni menunggu di samping ruang resepsionis;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi 2 saling berbincang-bincang dan cerita bersama sambil membuat teh dan menonton TV, kemudian Terdakwa meraba-raba Anak Korban, setelah itu Anak Korban menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri, Anak Saksi 2 berbaring di kasur, kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi hanya menggunakan tanktop dan celana pendek;
- Bahwa kemudian Anak Saksi, Anak Saksi 2 dan Terdakwa berbaring di kasur, lalu Anak Korban menyusul naik ke kasur untuk tiduran di antara Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi 2, lalu Anak Saksi 2 dan Terdakwa mulai meraba-raba payudara Anak Korban yang masih tertutup tanktop, kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi 2 duduk di tepi kasur sedangkan Terdakwa mulai melepas pakaian yang dikenakan dan Anak Korban melepas pakaian yang digunakannya sendiri, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara serta menjilati puting Anak Korban, kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban dan langsung dibersihkan dengan menggunakan kaos milik Terdakwa;
- Bahwa melihat Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh, Anak Saksi mengucapkan "aku jadi pengen" kepada Anak Korban yang tidak dijawab oleh Anak Korban, lalu Anak Saksi mulai melepas celananya hingga

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang bulat dan mulai menyetubuhi Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban dan langsung dibersihkan dengan menggunakan baju milik Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Saksi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluannya, sedangkan Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban lagi untuk yang kedua kalinya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi kembali menyetubuhi Anak Korban, sehingga Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mendengar perkataan Terdakwa sebelum persetubuhan dilakukan dengan mengatakan bahwasanya Anak Korban cantik;
- Bahwa pada saat Anak Saksi melakukan persetubuhan, Anak Saksi 2 tiduran di kasur di samping Anak Korban sembari bermain HP;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah untuk memuaskan hawa nafsu.
- Bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas tahun);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa malu;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang terdapat di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban melalui akun media social Instagram sekira bulan Juli 2024 dan mulai sering chat melalui Instagram den kemudian bertukar nomor Whatsapp;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah berpacaran dengan Anak Korban selama 2 (dua) hari dengan status HTS;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Hotel Nusa Indah yang terletak di area wisata Sarangan, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, sedangkan di waktu tersebut Anak Saksi telah melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba-raba payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Saksi diajak oleh Anak Saksi 1 untuk COD kaos di daerah Kecamatan Berbek, kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi 1 bertemu dengan Anak Korban yang kemudian ketiganya menuju ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Anak Saksi berangkat dari Nganjuk menuju ke Sarangan dan saat itu Anak Saksi berangkat dan berboncengan dengan Anak Saksi 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik saudaranya Anak Saksi 1, sedangkan Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2321 VBS milik Anak Korban, sesampainya di Sarangan pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 01.46 WIB, kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 1 duduk-duduk di pinggir Telaga Sarangan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama dengan Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Korban menuju ke Hotel Nusa Indah sekira pukul 03.00 WIB yang terletak di area Sarangan, kemudian di Hotel Nusa Indah, Anak Saksi 1 pergi ke tempat resepsionis untuk membayar sewa kamar hotel dengan biaya sewa sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Anak Korban, yang mana ketika Anak Saksi 1 memsan, Anak Saksi bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa menunggu di samping tangga Hotel Nusa Indah, kemudian ketika berada di dalam kamar hotel Nomor 05 C Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi saling berbincang-bincang dan cerita bersama sambil membuat teh dan menonton TV, setelah itu Anak Korban ke kamar mandi dan selanjutnya Anak Saksi berbaring tiduran di kasur, setelah Anak Korban selesai mandi dan keluar menggunakan tanktop dan celana pendek kemudian Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi 1 meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi 1 duduk di kasur, sedangkan Terdakwa melepas pakaian yang dikenakan dan Anak Korban melepas pakaian yang digunakannya sendiri, kemudian Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 1 juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara melepas pakaiannya kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban, kemudian Anak Saksi 1 ke kamar mandi dan Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Anak Saksi 1 kembali menyetubuhi Anak Korban untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama dan kembali mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban sedangkan saat itu Terdakwa berada di kamar mandi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 1 pergi meninggalkan Hotel Nusa Indah dan kembali ke Nganjuk;
- Bahwa sebelum perbuatan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban cantik, namun Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan saat persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi 1, Anak Saksi mengelus-elus tangan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada hubungan asmara ataupun hubungan pernikahan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa malu;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang terdapat di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi 2, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penjaga Hotel Nusa Indah yang bertempat di Kelurahan Sarangan RT 06 RW 01, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa pemilik Hotel Nusa Indah tersebut adalah saudari Nisan;
- Bahwa seingat Saksi, Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 datang ke Hotel Nusa Indah berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru;
- Bahwa seingat Saksi, Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tersebut datang menyewa kamar di Hotel Nusa Indah pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 03.30 WIB;
- Bahwa yang menyewa dan membayar uang sewa kamar tersebut adalah Anak Saksi 1;
- Bahwa pada saat Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 datang ke Hotel Nusa Indah tersebut, Saksi tidak menulis di buku tamu karena di Hotel Nusa Indah apabila ada yang memesan kamar *short time* maka tidak ditulis di buku tamu;
- Bahwa biaya sewa kamar di penginapan yang disewa oleh Anak Saksi 1 tersebut sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi bahwa Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 datang menyewa ke kamar penginapan di Hotel Nusa Indah tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor, tanggal 9 September 2024, atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purnamawati, Sp. OG, selaku Dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia empat belas tahun tujuh bulan dengan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, enam, tujuh, sembilan. Pada pemeriksaan sekret vagina tidak ditemukan sperma;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Sosial (Anak Korban) yang ditandatangani oleh Peksos Weldon Jundhi S, S.Sos.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sekira pertengahan tahun 2024 melalui Instagram yang dilanjutkan dengan chat di Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kamar yang berada di Hotel Nusa Indah yang berada di wilayah Serangan Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 minum kopi di rumah Terdakwa, kemudian Anak Saksi 1 mempunyai ide untuk pergi ke Sarangan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi menuju ke Sarangan dengan Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, kemudian sekira pukul 01.00 WIB tiba di Sarangan dan Terdakwa bersama Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 duduk dan berbincang-bincang di sekitar Telaga Sarangan dan foto, kemudian Anak Saksi 1 mempunyai ide untuk mengajak Terdakwa, Anak korban dan Anak Saksi 2 untuk pergi ke penginapan di Sarangan karena cuaca sangat dingin, kemudian bertiga berunding dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk segera naik ke atas motor dan menuju ke sebuah penginapan, kemudian setelah sampai di penginapan Anak Saksi 1 mengatakan tidak membawa uang untuk membayar penginapan, kemudian Anak Saksi 1 meminta uang kepada Anak Korban dan kemudian uang tersebut dibayarkan untuk membayar uang sewa penginapan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa berbaring di atas Kasur, Anak Saksi 1 membuat teh, sedangkan Anak Saksi 2 duduk di atas kasur dan Anak Korban mandi, setelah selesai mandi, Anak Korban keluar kamar mandi memakai tanktop dan celana pendek, kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur bersama Terdakwa dan Terdakwa meraba-raba

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



payudara Anak Korban dari luar tanktop kemudian Anak Korban menutupi tubuhnya dengan selimut, setelah itu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menyusul tiduran di atas kasur dengan posisi Terdakwa berada paling kiri kasur Anak Korban berada di sebelah kiri Terdakwa, Anak saksi Seprian berada di sebelah kiri Anak Korban dan Anak Saksi 2 berada di sebelah kiri Anak Saksi 1, kemudian Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 bergantian meraba-raba payudara Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sempat berbincang-bincang di dan cerita sambil menonton TV di atas Kasur, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan memainkan kemaluan Anak Korban kemudian menciumi payudara Anak Korban dan melepas celana yang dipakai Anak Korban serta Terdakwa juga melepas baju yang dipakainya hingga telanjang bulat dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa berada diatas, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa mengenakan celana yang digunakan setelah itu tidak lama kemudian Anak Saksi 1 dalam kondisi sudah telanjang langsung memainkan payudara dan kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Anak Saksi berada di atas kemudian Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban;
- Bahwa tidak lama setelah itu kemudian Terdakwa kembali melepas celana yang digunakan dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya kepada Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban, kemudian setelah Terdakwa selesai Anak Saksi 1 kembali melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pulang ke Nganjuk;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa sempat merayu Anak Korban dengan kata kata "we kok ayu men" (kamu kok cantik sekali);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada Anak Korban baik sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan dan juga Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban berumur 14 (empat belas tahun) dan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu;
- Bahwa di antara Terdakwa dan Anak Korban tidak ada ikatan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang terdapat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor;;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran Nomor;;
3. 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru muda;
4. 1 (satu) buah bra warna putih;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
6. 1 (satu) buah celana short warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol: L 5221 BB, Noka: MH35D9204BJ417330, Nosin: 5D91417420;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol: AG 2321 VBS, Noka MH1JM9126NK036567, Nosin: JM91E2036473;
9. 1 (satu) buah sprei warna putih;
10. 1 (satu) buah selimut motif totol macan;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah kamar yang berada di Hotel Nusa Indah yang berada di wilayah Serangan Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 minum kopi di rumah Terdakwa, kemudian Anak Saksi 1 mempunyai ide untuk pergi ke Sarangan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi menuju ke Sarangan dengan Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, kemudian sekira pukul 01.00 WIB tiba di Sarangan dan Terdakwa bersama Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 duduk dan berbincang-bincang di sekitar Telaga Sarangan dan foto-foto, kemudian Anak Saksi 1 mempunyai ide untuk mengajak Terdakwa, Anak korban dan Anak Saksi 2 untuk pergi ke penginapan di Sarangan karena cuaca sangat dingin, kemudian setelah sampai di penginapan Hotel Nusa Indah Anak Saksi 1 mengatakan tidak membawa uang untuk membayar penginapan, kemudian Anak Saksi 1 meminta uang kepada Anak Korban dan kemudian uang tersebut dibayarkan untuk membayar uang sewa penginapan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa berbaring di atas kasur, Anak Saksi 1 membuat teh, sedangkan Anak Saksi 2 duduk di atas kasur dan Anak Korban mandi, setelah selesai mandi, Anak Korban keluar kamar mandi memakai tanktop dan celana pendek, kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur bersama Terdakwa dan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dari luar tanktop, setelah itu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menyusul untuk berbaring di atas kasur dengan posisi Terdakwa berada paling kiri kasur Anak Korban berada di sebelah kiri Terdakwa, Anak saksi Seprian berada di sebelah kiri Anak Korban dan Anak Saksi 2 berada di

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Anak Saksi 1, kemudian Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 bergantian meraba-raba payudara Anak Korban;

- Bahwa saat berada di atas kasur tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sempat berbincang-bincang di dan cerita sambil menonton TV di atas kasur, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan memainkan kemaluan Anak Korban kemudian menciumi payudara Anak Korban dan melepas celana yang dipakai Anak Korban serta Terdakwa juga melepas baju yang dipakainya, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa berada diatas yang kemudian dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa mengenakan celana yang digunakan setelah itu tidak lama kemudian Anak Saksi 1 dalam kondisi sudah telanjang langsung memainkan payudara dan kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Anak Saksi berada di atas kemudian Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban;
- Bahwa tidak lama setelah itu kemudian Terdakwa kembali melepas celana yang digunakan dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya kepada Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban, kemudian setelah Terdakwa selesai Anak Saksi 1 kembali melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pulang ke Nganjuk dan tiba di Nganjuk sekira pukul 09.00 WIB;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa sempat menyampaikan kata-kata kepada Anak Korban dengan kata-kata “*we kok ayu men*” (kamu kok cantik sekali);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada Anak Korban baik sebelum atau sesudah persetubuhan dilakukan kepada Anak Korban dan Terdakwa tidak menjanjikan apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan saat itu masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 8;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi malu, lebih pendiam dari biasanya dan suka melamun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud tersebut adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Fiki Bagas Setyawan Bin Margono** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sehingga jika salah satu perbuatan yang dikehendaki dalam unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini melekat didalamnya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, yang mana "dengan sengaja" dapat diartikan sebagai kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu. Artinya tidak semata-mata menghendaki sesuatu namun cukup mengetahui akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa, yang sesungguhnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah kamar yang berada di Hotel Nusa Indah yang berada di wilayah Serangan Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 minum kopi di rumah Terdakwa, kemudian Anak Saksi 1 mempunyai ide untuk pergi ke Sarangan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi menuju ke Sarangan dengan Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban dengan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, kemudian sekira pukul 01.00 WIB tiba di Sarangan dan Terdakwa bersama Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 duduk dan berbincang-bincang di sekitar Telaga Sarangan dan foto-foto, kemudian Anak Saksi 1 mempunyai ide untuk mengajak Terdakwa, Anak korban dan Anak Saksi 2 untuk pergi ke penginapan di Sarangan karena cuaca sangat dingin, kemudian setelah sampai di penginapan Hotel Nusa Indah Anak Saksi 1 mengatakan tidak membawa uang untuk membayar penginapan, kemudian Anak Saksi 1 meminta uang kepada Anak Korban dan kemudian uang tersebut dibayarkan untuk membayar uang sewa penginapan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa berbaring di atas kasur, Anak Saksi 1 membuat teh, sedangkan Anak Saksi 2 duduk di atas kasur dan Anak Korban mandi, setelah selesai mandi, Anak Korban keluar kamar mandi memakai tanktop dan celana pendek, kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur bersama Terdakwa dan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dari luar tanktop, setelah itu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 menyusul untuk berbaring di atas kasur dengan posisi Terdakwa berada paling kiri kasur Anak Korban berada di sebelah kiri Terdakwa, Anak saksi Seprian berada di sebelah kiri Anak Korban dan Anak Saksi 2 berada di sebelah kiri Anak Saksi 1, kemudian Terdakwa, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 bergantian meraba-raba payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat berada di atas Kasur tersebut Terdakwa bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sempat berbincang-bincang di dan cerita sambil menonton TV di atas kasur, setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan memainkan kemaluan Anak Korban kemudian menciumi payudara Anak Korban dan melepas celana yang dipakai Anak Korban serta Terdakwa juga melepas baju yang dipakainya, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa berada diatas yang kemudian dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa mengenakan celana yang digunakan setelah itu tidak lama kemudian Anak Saksi 1 dalam kondisi sudah telanjang langsung memainkan payudara dan kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah dan Anak Saksi berada di atas kemudian Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu kemudian Terdakwa kembali melepas celana yang digunakan dan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya kepada Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban, kemudian setelah Terdakwa selesai Anak Saksi 1 kembali melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas perut Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor, tanggal 9 September 2024, atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purnamawati, Sp.OG, selaku Dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan, dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan usia empat belas tahun tujuh bulan dengan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, enam, tujuh, sembilan. Pada pemeriksaan sekret vagina tidak ditemukan sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut dilakukan dengan adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan membujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa sempat menyampaikan kata-kata kepada Anak Korban dengan kata-kata “we kok ayu men” (kamu kok cantik sekali);

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada Anak Korban baik sebelum atau sesudah persetubuhan dilakukan kepada Anak Korban dan Terdakwa tidak menjanjikan apapun kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana keterangan Saksi-saksi di persidangan, didukung dengan barang bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 4 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 Januari 2010 dan Kartu Keluarga, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka usia Anak Korban masih tergolong sebagai Anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyampaikan kata-kata kepada Anak Korban di atas kasur saat berbaring dengan kata-kata "*we kok ayu men*" (kamu kok cantik sekali) sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sudah merupakan perbuatan membujuk Anak dikarenakan dengan adanya hal tersebut Terdakwa dapat mengarahkan Anak Korban untuk melakukan apa yang diinginkannya termasuk ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak ada menolak sehingga Anak Korban menuruti perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak yang dialami oleh Anak Korban berdasarkan Laporan Sosial yang dibuat oleh Weldon Jundhi S, S.Sos., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, yang memuat Rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi

- Peksos mendampingi anak saat proses keterangan saksi/korban dalam persidangan yang dihadapi nanti;
- Memberikan penguatan, motivasi dan bimbingan, bagi anak korban untuk itu peksos mengupayakan untuk anak dapat mengakses layanan bimbingan sosial terkait pendampingan tersebut;
- Memberikan bimbingan kepada orang tua agar komunikasi terhadap pengawasan dan pengasuhan terbaik serta kasih sayang untuk anak terpenuhi sehingga perlu diberikan agar anak dan keluarga mendapatkan penguatan pengarahan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak terungkap di dalam fakta persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi berlaku atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dan Korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, Majelis Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa setelah mencermati Surat Dakwaan serta Surat Tuntutan Penuntut Umum yang ternyata tidak memuat adanya permohonan restitusi yang diajukan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hak Anak Korban untuk memperoleh Restitusi. Namun demikian Anak korban masih dapat mengajukan permohonan Restitusi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Anak korban/pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: dan 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran Nomor:, yang merupakan barang bukti yang membuat terang perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru muda, 1 (satu) buah bra warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) satu buah celana short warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol: AG 2321 VBS, Noka MH1JM9126NK036567, Nosin: JM91E2036473, yang telah disita dari Anak Korban dan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol: L 5221 BB, Noka: MH35D9204BJ417330, Nosin: 5D91417420, yang masih diperlukan sebagai

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt



barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei warna putih dan 1 (satu) buah selimut motif totol macan, yang telah disita dari Saksi 2 yang merupakan karyawan Hotel Nusa Indah dan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Hotel Nusa Indah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Hotel Nusa Indah melalui Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban dan membuat keluarga Anak Korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fiki Bagas Setyawan Bin Margono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor: ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran Nomor: ;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah bra warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) satu buah celana short warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol: AG 2321 VBS, Noka MH1JM9126NK036567, Nosin: JM91E2036473;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol: L 5221 BB, Noka: MH35D9204BJ417330, Nosin: 5D91417420;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain;

- 1 (satu) buah sprei warna putih;
- 1 (satu) buah selimut motif totol macan;

Dikembalikan kepada Hotel Nusa Indah melalui Saksi 2;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H. dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)